

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PEMERIKSAAN RADIOLOGI TANPA KONTRAS		
	NO. DOKUMEN 445.1/04/SPO/RAD/2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Pemeriksaan radiologi tanpa kontras adalah pemeriksaan radiologi yang dilaksanakan tanpa menggunakan media kontras		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam melaksanakan pemeriksaan radiologi tanpa kontras oleh radiografer		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panggil nama pasien yang sudah membawa lembar permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter 2. Cek kembali identitas pasien pada lembar permintaan pemeriksaan radiologi 3. Catat nomor urut, nomor RM, nomor rontgen, nama, umur, jenis kelamin, alamat, dokter pengirim, klinis, waktu pemeriksaan, radiografer yang melakukan pemeriksaan foto, status pembiayaan pasien (umum atau jaminan), jenis pemeriksaan, ukuran film yang dipakai di buku register pasien 4. Masukkan data pasien radiologi ke SIM RS 5. Persiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan radiologi 6. Berikan informasi kepada pasien atau keluarga tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. 7. Lakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter pengirim dan harus sesuai dengan Panduan Praktik Klinik (PPK) Instalasi Radiologi. 8. Lakukan identifikasi dan analisa lalu cetak film 9. Untuk pasien umum dipersilahkan untuk melakukan pembayaran di kasir. 10. Berikan informasi kepada pasien atau keluarga pasien kapan hasil foto rontgen bisa diambil 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi 2. Sub Bagian Keuangan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Rawat Jalan 5. Instalasi Rawat Inap 		